



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, SH. No. Telp. (0451) 421844-421845 – Fax (0451) 451560 Telex 75231

**P A L U ( 9 4 1 1 2 )**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 910 / 20.25 / SEK.1**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PETUGAS KEHUMASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


- Menimbang** :
- a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
  - b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  - 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUGAS KEHUMASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk Petugas Kehumasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :  
a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;  
b. Mengambil gambar, video dan audio;  
c. Melakukan edit gambar, video dan audi;  
d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KETIGA : Masing-masing petugas kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KEEMPAT : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Bada Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 1 Februari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670526 199203 2 006

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 910 / 20.25 / SEK. I  
Tanggal : 1 Februari 2023

SUSUNAN  
PETUGA KEHUMASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENGUASAAN DALAM TIM
1	LILY. S.M REMBET, SP.,M.Si	KETUA
2	SUBHAN, S.Pd.I.,M.Si	ANGGOTA
3	ANITA SOSANG, S.Sos	ANGGOTA
4	MERI REVITA, S.Kom.,M.M	ANGGOTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670526 199203 2 006